

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari setiap warga negara untuk memberikan sumbangan dalam bentuk kesadaran akan membayar pajak sebagai tanda keikutsertaan dalam menciptakan kesejahteraan umum. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi realisasi pembangunan.

Perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, dikarenakan dunia usaha merupakan sumber pendapatan yang dapat dikenai pajak misalnya penghasilan atas orang pribadi maupun badan, laba, deviden, pengenaan atas penjualan dan banyak lagi. Dengan demikian besarnya pajak yang ditentukan akan mempengaruhi laba perusahaan oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkonsekuensi pajak harus disesuaikan dengan peraturan yang ada dan memerlukan penanganan yang cukup serius.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk melakukan alternatif perhitungan pajak terhadap gaji karyawan di PT X, sehingga meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh karyawan atau pemberi kerja, alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Untuk itu penulis ingin membandingkan apakah pajak terutang atas gaji yang dibayar oleh

karyawan atau pemberi kerja setelah etelah tax planning atas PPh pasal 21 khususnya penggajian dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar dari pada sebelum dilakukannya tax planning, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menurun.

Pada penelitian ini, yang diteliti adalah perencanaan pajak untuk gaji karyawan (PPh pasal 21) telah dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan, Hal ini disesuaikan dengan pemilihan alternatif perhitungan PPh pasal 21, sehingga berindikasi pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil, dan selanjutnya pajak penghasilan terutangnya pun akan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai alternatif pemilihan perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan. Yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Pupuk Kujang,Cikampek).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

- Apakah penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Terutang dan take home pay pegawai?
 - Apakah penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh terhadap besarnya koreksi fiskal?
 - Apakah terdapat perbedaan terhadap Pajak Penghasilan Terutang dan take home pay karyawan menurut alternatif kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21?
-

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi guna penyusunan karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (strata satu) pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Sesuai dengan uraian dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan terutang dan take home pay menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan.
- Untuk mengetahui apakah koreksi biaya fiskal yang timbul mengalami perubahan yang signifikan, sehingga akan memberi dampak terhadap laba sebelum pajaknya.
- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan setelah penerapan alternatif Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas terhadap Pajak Penghasilan Terutang dan take home pay karyawan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat lebih memahami teori-teori yang dipelajari selama kuliah dan mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan, khususnya di perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian

serta untuk memberikan pengetahuan dan bekal kepada penulis sebelum terjun ke masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian juga bermanfaat dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap program studi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Perusahaan

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan, sumber pemikiran, sumbang saran bagi manajer dalam menentukan alternatif kebijakan PPh pasal 21 sehingga beban pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin.

3. Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan referensi khusus untuk pengkajian topik penelitian dalam masalah yang sama atau tambahan informasi bagi yang ingin mempelajarinya.

1.5 Rerangka Pemikiran & Hipotesis

Pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela akan tetapi iuran yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri, seperti pengenaan sanksi berupa bunga, sanksi kenaikan dan sanksi pidana.

Pembayaran pajak bukanlah tindakan yang sederhana sehingga sangat wajar apabila perusahaan mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran-kebocoran dan kerugian pajak atau tindakan lain yang mendorong

kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan di bidang perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik dengan cara penghindaran, atau dengan cara penyelundupan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimumkan beban pajaknya. Ada beberapa cara yang dilakukan wajib pajak, antara lain : Memalsukan besarnya penghasilan kena pajak; penangguhan pengenaan pajak sampai dengan bekerja sama dengan pihak aparat dengan cara suap atau pemalsuan.

Perusahaan sebagai badan usaha yang menjadi subyek pajak, badan berkewajiban melaporkan semua kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam kenyataannya seringkali perusahaan melakukan rekayasa perhitungan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, yaitu dengan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Menurut **S. Lumbantoruan** dalam bukunya tentang pajak (1996 : 354) mengatakan bahwa:

“ Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan “.

Untuk menekan seminimal mungkin beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, diperlukan manajemen yang baik dan diperlukan orang yang kompeten dan memiliki keahlian khusus yang selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan dan kebijakan pemerintah melalui dirjen pajak. Hal ini

memungkinkan strategi pajak yang dibuat dapat disesuaikan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan mengenai pajak.

Perusahaan sebagai suatu unit usaha yang memperkerjakan banyak karyawan, wajib memperhitungkan dan memotong pajak. Pada dasarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dibebankan pada semua karyawan. Akibatnya bagi karyawan tersebut sering merasa tidak puas, karena besarnya potongan pajak yang ditanggung akan berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri. Untuk mengatasi praktek yang sering dilakukan dengan cara tidak melaporkan seluruh penghasilan karyawannya. Sehingga diharapkan berdasarkan cara ini akan meminimumkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang. Dilain pihak tentu saja akan merugikan bagi pemerintah dengan berkurangnya penerimaan pajak, sedangkan bagi perusahaan biaya-biaya yang dikeluarkan (seperti gaji, upah, dan sebagainya) tidak dapat dijadikan biaya dan tidak dapat diakui oleh pajak.

Dalam memilih strategi dalam pajak, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan perpajakan) yang terjadi di dalam praktek antara lain melalui target pajak pemerintah, adanya pemeriksaan dari fiskus. Pertimbangan ini menjadi acuan bagi manajer perusahaan untuk melakukan strategi untuk mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan harus bersifat legal supaya terhindar dari saksi-saksi pajak dikemudian hari. Adapun strategi yang dilakukan PT Pupuk Kujang, Jawa Barat memiliki cara pembayaran PPh pasal 21 melalui pemotongan pajak per bulan yang dibebankan kepada pihak pemberi kerja, kemudian selisih kurang bayarnya dilunasi pada akhir tahun pajak. Prinsip the lest of latest membayar

pajak seminim mungkin pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh ketentuan pajak diantaranya :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan pajak atau pengurangan penghasilan pajak yang diperbolehkan undang-undang, contohnya penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar maka akan dikenakan tarif besar maka sebaliknya perusahaan akan membelanjakan untuk kepentingan lain yang bermanfaat dengan catatan tentunya untuk biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak misalnya biaya riset, biaya pemasaran dan lain sebagainya.
2. Memberikan tunjangan pada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe benefit) merupakan alternatif untuk menghindari tarif maksimum, karena pada dasarnya dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian itu diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
3. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan obyek pajak sebagai contoh untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan merupakan obyek pajak PPh pasal 21.

Peluang dalam melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat banyak dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data sehingga dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan yang diteliti secara nyata berdasarkan fakta yang ada dan mengetahui secara langsung masalah yang ada dalam perusahaan sehingga informasi yang diperoleh dapat diolah dengan diadakannya analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Berguna agar informasi dan data yang diperoleh benar-benar relevan atau nyata. Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data informasi mengenai penggajian karyawan.
 - b. Wawancara, yaitu meneliti dengan cara mengadakan tanya jawab mengenai cara penggajian dan cara pemotongan PPh pasal 21 atas gaji, dengan pihak yang berwenang, yakni bagian payroll, bagian pajak, dan staf akunting.
-

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan melalui literatur, mempelajari Undang-undang Perpajakan, Surat Keputusan, ditambah dengan bahan-bahan kuliah yang diperoleh berhubungan dengan pengajian karyawan dan PPh pasal 21.
3. Pengumpulan Data Kuantitatif. Untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas persoalan-persoalan sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan oleh penulis adalah data gaji karyawan per golongan.

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Pupuk Kujang yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat. Waktu penelitian yang penulis lakukan pada 1 April sampai dengan 30 juni 2006.
